



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 10/DPRA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ACEH TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang: a. bahwa Gubernur Aceh telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022 kepada DPR Aceh dalam Rapat Paripurna DPR Aceh pada tanggal 5 April 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menetapkan bahwa LKPJ Gubernur Aceh dibahas oleh Panitia Khusus dengan memperhatikan rekomendasi Komisi;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh tanggal 31 Maret 2023, pembahas LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus yang anggotanya terdiri dari usulan fraksi-fraksi DPR Aceh berdasarkan asas proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPR Aceh tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Aceh/2

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus sebagai Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Pansus LKPJ", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pansus LKPJ bertugas menyiapkan Rekomendasi DPR Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Pansus LKPJ dipilih dari dan oleh Anggota Pansus LKPJ yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPR Aceh.
- KEEMPAT** : Pansus LKPJ berakhir masa kerjanya setelah selesai menyiapkan Rekomendasi DPR Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat DPR Aceh.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 April 2023 M
14 Ramadhan 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPR Aceh;
4. Para Ketua Fraksi;
5. Anggota Pansus LKPJ.

mf

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR : 10/DPRA/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ACEH TAHUN ANGGARAN
2022-----

**PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	TARMIZI, S.P	ANGGOTA	PARTAI ACEH
2	H. ISMAIL A. JALIL, S.E (AYAH WA)	ANGGOTA	PARTAI ACEH
3	Hj. ASMIDAR, S.Pd	ANGGOTA	PARTAI ACEH
4	MUSLIM SYAMSUDDIN, S.T., M.A.P	ANGGOTA	PARTAI ACEH
5	JUNEDI	ANGGOTA	PARTAI ACEH
6	Ir. ALAIDIN ABU ABBAS, M.M	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
7	SAMSUL BAHRI	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
8	H. ALI BASRAH, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
9	Dr. ANSARI MUHAMMAD, S.Pt., M.Si	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10	Drs. H. ASIB AMIN	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
11	KARTINI IBRAHIM, S.E	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
12	H. IHSANUDDIN MZ, S.E., M.M	ANGGOTA	PPP
13	Dr. H. AMIRUDDIN IDRIS, S.E., M.Si	ANGGOTA	PPP
14	H. AZHAR MJ ROMENT	ANGGOTA	PKB-PDA
15	TGK. H. SYARIFUDDIN, M.A	ANGGOTA	PKB-PDA
16	FUADRI, S.Si., M. Si.	ANGGOTA	PAN
17	M.RIZAL FALEVI KIRANI, S.Sos.I, M.I.Kom	ANGGOTA	PNA
18	ARMIYADI, S.P	ANGGOTA	PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH



mf